



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 22 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**INOVASI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Inovasi adalah proses kreatif dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan / atau modifikasi dari yang sudah ada.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggaraan pemerintah daerah, korporasi dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
7. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan / atau adaptasi / modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Inovasi KLIPSO adalah Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memberikan informasi / edukasi kepada masyarakat agar terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat.

Pasal 2

- (1) Maksud inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dalam Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan Penetapan Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten sebagai berikut :
 - a. memberikan informasi / edukasi dan kemudahan bagi pengguna layanan dalam mendapatkan / membuat izin secara *online*;
 - b. mempercepat, mempermudah bagi masyarakat / pengusaha pengguna layanan dalam mendapatkan izin; dan
 - c. peningkatan pelayanan publik

BAB II INOVASI

Pasal 3

- (1) Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten bernama KLIPSO (Klinik Layanan Informasi Edukasi Pelayanan Perizinan Secara *Online*).
- (2) Inovasi KLIPSO merupakan jenis pelayanan dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi dan edukasi dalam proses penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan secara *online*.

Pasal 4

Informasi dan edukasi yang diberikan melalui inovasi KLIPSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk informasi dan edukasi antara lain :

- a. pemberian informasi dan edukasi aplikasi OSS dan aplikasi e-ptsp; dan
- b. pendampingan dalam pendaftaran perizinan dan non perizinan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Inovasi KLIPSO secara teknis berada pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten.
- (2) Petugas Pelaksana KLIPSO adalah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

Prinsip inovasi penyelenggaraan PTSP antara lain :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatuhan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 7

Kriteria inovasi penyelenggaraan PTSP antara lain :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat;
- d. merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 8

Prosedur dan mekanisme pemberian layanan KLIPSO sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya untuk pelaksanaan Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja .
pada tanggal, 8 Juli 2021

Pih. BUPATI OGAN KOMERING ULU, *Fz*

L EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja,
pada tanggal, 8 Juli 2021

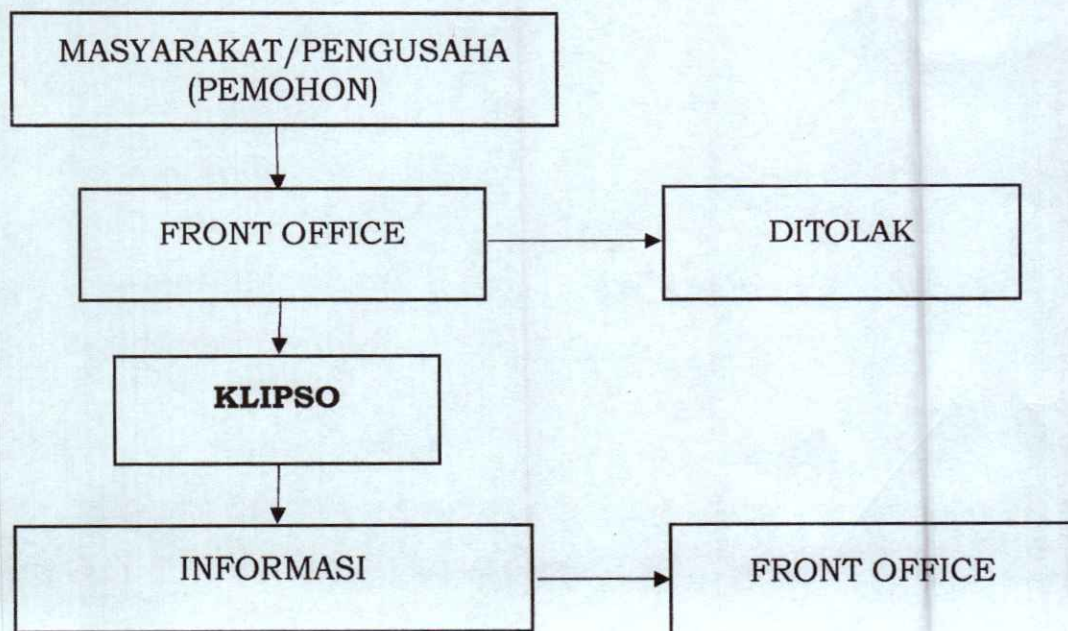
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Achmad Tarmizi
ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2021 NOMOR 22 .

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR **22** TAHUN 2021
TENTANG
INOVASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

PROSEDUR DAN MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN KLIPSO
(KLINIK LAYANAN INFORMASI EDUKASI PERIZINAN SECARA ONLINE)



KETERANGAN :

1. Masyarakat / Pengusaha (Pemohon) datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menuju Front Office Pelayanan.
2. Masyarakat /Pengusaha (Pemohon) yang memerlukan informasi edukasi tentang tata cara pendaftaran perizinan dan non perizinan secara online baik aplikasi OSS maupun aplikasi e-ptsp diarahkan ke KLIPSO (Klinik Layanan Informasi Edukasi Perizinan Secara *Online*)
3. Masyarakat / Pengusaha (Pemohon) yang selain membutuhkan informasi dan edukasi pendaftaran perizinan secara online ditolak untuk ke KLIPSO.
4. KLIPSO memberikan informasi dan edukasi tentang tata cara pendaftaran perizinan secara *online*.
5. Masyarakat / Pengusaha (Pemohon) yang telah selesai memenuhi persyaratan sebagaimana terdapat pada aplikasi dapat meneruskan pendaftaran.
6. Masyarakat / Pengusaha (Pemohon) yang telah selesai memenuhi persyaratan sebagaimana terdapat pada aplikasi dapat meneruskan pendaftaran selanjutnya ke front office pelayanan untuk pemenuhan komitmen.

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU, *Ed*

Edward Candra
EDWARD CANDRA



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani KM 6 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Telp. (0735) – 326076, Faximile 0735 – 326076, E-Mail. Pelayanan_perizinan@yahoo.com

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
Dari : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Perihal : Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP.
Tanggal : 8 Juli 2021.

I. DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

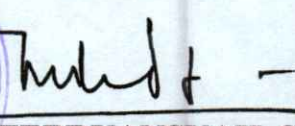
II. PELAKSANAAN :

1. Menindak lanjuti Pasal 52 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk maksud diatas DPMPTSP telah membuat inovasi KLIPSO (Klinik Layanan Informasi Edukasi Pelayanan Perizinan Secara Online)
3. Sehubungan dengan hal tersebut mohon penanda tangan keputusan terlampir.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**




M. YOKI FEBRUANSYAH, SH
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 196602271993031002